

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, penulis penelitian ini berusaha untuk meningkatkan penerapan praktis atau penegakan hukum dengan mengembangkan metode yang dapat diakses oleh berbagai pengguna, dapat diamati dalam penelitian selanjutnya, dan mempermudah pengumpulan data yang relevan. . Dengan kata lain, penelitian hukum empiris adalah studi yang mengambil keuntungan dari objek penelitian itu sendiri, menggambarkannya dalam istilah yang berguna dalam praktik tetapi juga memperluas kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya(Sugiyono, 2014). Penulis studi ini melakukan kerja lapangan asli dan mewawancarai penduduk setempat (dalam hal ini, anggota Polres Barelang) untuk memastikan bahwa data dan temuan yang mereka laporkan konsisten dengan apa yang mereka amati di lapangan. Polresta Barelang lebih tepatnya.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta tentang semua fakta yang menjadi obyek kajian, penulis melakukan atau menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan data yang diterapkan secara empiris. Temuan-temuan dari lokasi penelitian menjadi dasar untuk laporan akhir penulis, yang akan disajikan dalam bab 4. Analisis deskriptif digunakan agar penulis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang dihadapi mengenai “PERAN KEPOLISIAN

POLRESTA BARELANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH KOTA BATAM”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dalam pengumpulan data, dengan penulis mengacu pada "fakta di lapangan" yang diperoleh dari wawancara langsung dan pengamatan langsung tentang peran polisi dalam memerangi perdagangan manusia di Kota Batam. Pendekatan utama penulis dalam mengumpulkan informasi saat berada di lapangan adalah melakukan wawancara dengan anggota Polres Barelang, dan metode sekunder penulis adalah melakukan observasi di Polres Barelang dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang telah dibakukan.

Penulis penelitian yang tertarik dengan topik “Peran Polisi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana pada Aksi Eksploitasi Anak di Kota Batam” ini diawali dengan melakukan wawancara dan mengamati situasi yang relevan guna mengidentifikasi sumber terpercaya dan mengumpulkan informasi untuk penelitiannya.

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Wawancara dengan informan kunci merupakan sumber utama data primer untuk investigasi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber eksternal, seperti buku, dokumen, arsip, dan sejenisnya, dan disimpan di perpustakaan:

1. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Dasar, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Buku, studi, dan karya online atau cetak yang menjelaskan materi hukum primer, seperti yang berkaitan dengan tindakan asusila, adalah contoh sumber hukum sekunder.

3. Bahan-bahan yang melengkapi dan menguraikan sumber-sumber hukum dasar dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Sumber Media Online
3. Kamus Bahasa Inggris

3.3 Alat Pengumpulan

3.3.1 Studi Pustaka

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku yang relevan dan dokumen hukum dari perpustakaan.

3.3.2 Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan narasumber di lingkungan Polres Barelang untuk mengetahui lebih jauh isu-isu yang akan diangkat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa informan tidak dibatasi dalam menanggapi pertanyaan penulis.

3.4 Lokasi Penelitian

Jl. Sudirman No. 4 Sukajadi, Kecamatan Kota Batam, Kota Batam-Kepulauan Riau menjadi lokasi penelitian ini. Ini juga alamat Polres Barelang Kota, Batam. Penulis dalam memutuskan apakah akan melanjutkan penyelidikan ini atau tidak, bersandar pada studi kasus eksploitasi kriminal dalam tindakan asusila yang berkembang di wilayah Kota Batam, yang dapat ditemukan dalam catatan kasus Polres Barelang Kota Batam.

3.5 Metode Analisa

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan secara tatap muka dengan responden. Tujuan dari analisis kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan masalah dan kemungkinan solusi yang telah dibahas. Adapun tiga alur kehiatan untk menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Sepanjang penelitian, peneliti mengurangi jumlah data yang mereka kumpulkan sampai mereka memiliki cukup informasi untuk menulis laporan.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan atau di fasilitas penelitian dimasukkan ke dalam laporan lengkap untuk mengkategorikannya, mengarahkannya, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan mengaturnya sehingga kesimpulan definitif dapat dicapai dan divalidasi.

2. Penyajian Data

Analisis data kualitatif dapat mencakup pendekatan penyajian data. Pembuatan laporan hasil penelitian merupakan kegiatan penyajian data (Wahid Murni, 2017). Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh berdasarkan pertanyaan penelitian mereka. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain teks naratif (seperti dalam catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Salah satu metode untuk menganalisis data kualitatif adalah dengan menarik kesimpulan. Analisis mengarah pada kesimpulan, yang pada gilirannya memotivasi tindakan lebih lanjut. Sebelum melompat ke kesimpulan, penting untuk memeriksanya kembali dengan meninjau temuan lapangan dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Peneliti kemudian mencoba untuk menginterpretasikan hasil berdasarkan kondisi objektif yang mendasarinya.